

## PEMERINTAH KOTA TEGAL

# DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

### KETERANGAN RENCANA KOTA

TRIANA RAKHMAWATI Nama Pemohon

Jl. Perintis Kemerdekaan Gg.26 No. 11A Rt. 008 / 006 Desa/Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota **Alamat** 

Tegal

3376024906910001 No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 14 Desember 2021 untuk lahan yang terletak di :

Jl. P. Kemerdekaan Gg. 26 No.11A Jalan / Gang

009 / 006 RT / RW **Panggung** Kelurahan **Tegal Timur** Kecamatan

HM. No. 06543 Luas: 215 m2 An: TRIANA RAKHMAWATI merupakan bagian dari total tanah seluas **Status Tanah** 

#### dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning Rencana Setempat Fungsi Bangunan yang direncanakan Koefesien Dasar Bangunan (KDB) Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Koefesien Tapak Bangunan (KTB) Koefesien Daerah Hijau (KDH) Ketinggian Bangunan Maksimum Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB) Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Perumahan Perumahan **Rumah Kost** 60 % 140% (atau 1.4) - % :

20 % - m 2.50 m 5.50 m - m 13 m \*) bila berbatasan langsung dg rel Belum diatur Belum diatur dari as jalan dari as jalan'

Kelas Jalan:

Lokal Sekunder

dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar

#### Keterangan:

Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada Jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada Jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL A DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ATTA TEGAL DINAS PEKERJAAN U DAN PENATAAN F

> Pembina Utama Muda NIP.19621224 199303 1 007

### PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

: TRIANA RAKHMAWATI

J.P.Kmerdekaan Gg 26 No.11A RT 8 / 6, Panggung, Tegal Timur, Kota Tegal

honan

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

ana Pemanfaatan : RUMAH KOST ntukan

: PERUMAHAN

Nomor Agenda:

RETRIBUSI CETAK PETA 650/002/1/2022

Tanggal

19 Januari 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka : Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka : Peruntukan : PERUMAHAN


Peruntukan : PERUMAHAN

Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil ') coret yang tidak diperlukan.

tanah dimaksud seluas: 215 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 215 m2 tengah satuan harga retribusi: Rp. 1000, / m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp. 215,000, \*

(terbilang Dua ratus lima belas ribu rupiah)

1:500



GSB: Garis Sempadan Bangunan **GSTower** 

GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

ruang Perda 1/2021 terletak di :

Lokasi dimaksud pada peta pola

okasi Tanah: Jl.P.Kemerekaan Gg.26 No.11A RT. 9 6, Kel Panggung, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah

Penunjuk Batas

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANKLI DIMAKCIID

2.75 5.5

Luas Tanah	Sesuai Surat : 215 Hasil Ukur : 215	
Dikukur dan digambar	Paref	
. Ari s	A	
<u>.</u>		

22 Mengetahui, Kepala dinas pekerjaan umum dan penataan Ruang

